



**Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia**

Sistem Pemerintahan Negara

**Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D (C)
Peneliti Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Rabu, 26 Oktober 2016**

- Menurut C.F. Strong (1972):
 - ① Parliamentary executive
 - ② Non-parliamentary executive atau the fixed executive
- Giovanni Sartori (1997):
 - ① Presidentialism
 - ② Parliamentary system
 - ③ Semi-presidentialism
- Pendapat lainnya: Sistem kolegal dan monarki

Arend Lijphart (1999):

- ① Parliamentary
 - ② Presidential
 - ③ Hybrid
- Menurut Jimly Asshiddiqie (2007) & Sri Soemantri (1981):
 - ① Presidensiil
 - ② Parlementer
 - ③ Campuran (*hybrid system*)

1. Kategorisasi Sistem Pemerintahan

- Berawal dari Inggris dengan evolusi panjang melalui tiga tahapan (Verney, 1992):
 1. Pemerintahan oleh seorang raja.
 2. Tercipta majelis yang menentang hegemoni raja.
 3. Majelis mengambil alih tanggung jawab pemerintahan.
- Terdapat dua model sistem parlementer:
 1. Westminster System Model
 2. Western European Parliamentary Model
- Obyek utama yang diperebutkan adalah Parlemen → Kekuasaan eksekutif, *parliament is sovereign, parliamentary supremacy*.
- Masalah utamanya, keberlanjutan pemerintah atau berjalannya kabinet sangat tergantung pada dukungan dari Parlemen.

2. Perkembangan Sistem Parlementer

- Menurut **Alan R. Ball** dan **Guy Peters** (2000):
 1. Kepala negara memiliki fungsi utama secara formal dan seremonial yang memiliki pengaruh politik terbatas;
 2. Kepala pemerintahan (*Prime Minister* atau *Chancellor*) bersama dengan kabinet merupakan bagian dari legislatif, dipilih oleh legislatif, dan dapat dijatuhkan oleh legislatif apabila legislatif menarik dukungannya;
 3. Legislatif dipilih untuk periode tertentu dan waktu pemilihan ditentukan oleh kepala negara berdasarkan saran dari Perdana Menteri atau *Chancellor*.

Selanjutnya, menurut **Douglas V. Verney** (1992) ...

Karakter Sistem Parlementer

- Menurut **Douglas V. Verney** (1992):
 1. Majelis menjadi sebuah Parlemen;
 2. Kekuasaan eksekutif dibagi menjadi dua bagian;
 3. Kepala negara mengangkat kepala pemerintahan;
 4. Kepala pemerintahan mengangkat para menteri;
 5. Menteri atau pemerintah merupakan satu badan kolektif;
 6. Menteri biasanya anggota Parlemen;
 7. Pemerintah bertanggung jawab secara politik kepada majelis;
 8. Kepala pemerintahan dapat menyarankan kepada kepala negara untuk membubarkan Parlemen;
 9. Parlemen sebagai satu kesatuan lebih tinggi terhadap konstituen, pemerintah dan majelis;
 10. Pemerintah secara satu kesatuan hanya bertanggung jawab secara tidak langsung kepada pemilih;
 11. Parlemen merupakan fokus kekuasaan dalam sistem politik.

Karakter Sistem Parlementer

- Berawal di Amerika Serikat → Hasil perjuangan menentang & melepaskan diri dari kolonial Inggris serta sejarah pembentukan konstitusinya → Kebencian terhadap pemerintahan Raja George III.
 - ✧ Konsepsi dasar: *The conception of independence of the executive from the legislative;*
 - ✧ Konvensi Federal 1787: *The executive power shall be vested in a President of the United States of America;*
 - ✧ Kekuasaan besar: *The executive must have the power to cope with the problems of nations.*
- Obyek utama yang diperebutkan adalah Presiden.
- Masalah utamanya bagaimana mengelola hubungan antara presiden dengan lembaga legislatif

3. Perkembangan Sistem Presidensiil

- Menurut **Alan R. Ball** dan **Guy Peters** (2000):
 1. Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan;
 2. Presiden tidak dipilih oleh lembaga legislatif, tetapi dipilih langsung oleh pemilih (*electorate*);
 3. Presiden bukan bagian dari legislatif dan tidak dapat diberhentikan oleh legislatif kecuali melalui proses hukum pemakzulan;
 4. Presiden tidak dapat membubarkan legislatif dan meminta dilaksanakannya pemilihan umum. Presiden dan legislatif umumnya dipilih untuk waktu tertentu.

- Menurut **Douglas V. Verney** (1992):
 1. Majelis akan tetap sebagai majelis;
 2. Kekuasaan eksekutif tidak terbagi, presiden yang dipilih oleh rakyat untuk waktu tertentu pada saat pemilu legislatif;
 3. Kepala pemerintahan merangkap kepala negara;
 4. Presiden mengangkat menteri-menteri yang menjadi subordinat;
 5. Presiden merupakan pusat kekuasaan eksekutif;
 6. Anggota majelis tidak dapat duduk dalam pemerintahan;
 7. Eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi;
 8. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa majelis;
 9. Tidak ada penggabungan antara eksekutif dan legislatif di parlemen;
 10. Eksekutif bertanggung jawab kepada para pemilih;
 11. Tidak ada fokus kekuasaan dalam sistem politik.

Karakter Sistem Presidensiil

- Menurut **Jimly Asshiddiqie** (2007):
 1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif;
 2. Presiden merupakan eksekutif tunggal dan kekuasaannya tidak terbagi;
 3. Kepala pemerintahan sekaligus kepala negara;
 4. Presiden mengangkat para menteri yang bertanggung jawab kepadanya;
 5. Anggota parlemen tidak boleh duduk dalam jabatan eksekutif;
 6. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen;
 7. Berlaku prinsip supremasi konstitusi sehingga pemerintahan bertanggung jawab kepada konstitusi;
 8. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat.

Karakter Sistem Presidensiil

Obyek	Presidensiil	Parlementer
Sistem kepemimpinan	Kepala negara dan kepala pemerintahan tidak terpisah	Kepala negara dan kepala pemerintahan terpisah
Sistem pertanggungjawaban	Tidak bertanggung jawab kepada Parlemen, namun langsung kepada rakyat	Kepada Parlemen
Pembubaran Parlemen	Tidak berwenang membubarkan parlemen	Dapat dilakukan oleh Pemerintah jika tidak dapat memberikan dukungan kepada pemerintah
Menteri Kabinet	Bertanggung jawab sepenuhnya kepada Presiden	Bertanggung jawab kepada Parlemen
Masa Jabatan	Jangka waktu yang tetap (<i>fixed term</i>) dan tidak dapat dijatuhkan kecuali alasan khusus	Jangka waktu tidak tetap dan dapat dijatuhkan sewaktu-waktu atau setiap saat

5. Perbedaan Karakter

- Berawal dari sejarah dan perkembangan ketatanegaraan **Prancis** (de Gaulle 1958) di dalam Republik Kelima yang kemudian diikuti negara bekas koloninya Gabon, Mali, Senegal. Di Eropa Timur: Polandia dan Bulgaria; juga Portugal dan bekas koloninya seperti Mozambik dan Angola.
- Ciri-ciri umumnya:
 - Kepala negara dipegang oleh Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri yang memerlukan dukungan parlemen secara berkelanjutan.
 - Kekuasaan Presiden lebih besar → semi/quasi-presidensiil
 - Kekuasaan Parlemen lebih besar → semi/quasi-parlementer

6. Perkembangan Sistem Campuran

- Menurut **Rafael Martinez** (1999):
 1. Adanya dua kekuasaan eksekutif;
 2. Presiden dipilih secara langsung;
 3. Konstitusi memberikan kekuasaan besar kepada Presiden;
 4. Presiden mengangkat Perdana Menteri dan membawahi dewan kementerian;
 5. Pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen

Karakter Sistem Campuran

*Apa dan bagaimana sistem
pemerintahan Indonesia
sebelum dan sesudah perubahan
UUD 1945?*

DISKUSI #1

- Sidang BPUPKI (1945):
 - **Soepomo** menyampaikan agar kepala negara terus-menerus bersatu dengan rakyat → President-sistem dan sistem lain.
 - **Soekarno** menolak model sistem pemerintahan seperti di Amerika Serikat, namun bukan berarti setuju dengan Parlemerter → Demokrasi politik, keadilan sosial, ekonomi.
 - **Yamin** mengusulkan kementerian bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan → Dikritik oleh Soepomo
 - Akhirnya, diputuskan menggunakan “**sistem sendiri**”. Kepala negara tidak tunduk pada DPR, tetapi bertanggung jawab kepada MPR, sedangkan menteri tunduk pada kepala negara.

Sistem Pemerintahan Indonesia (sebelum)

- **Perbedaan pandangan:**

- ✧ **Sistem Parlementer:**

- Tidak ada

- ✧ **Sistem campuran atau kombinasi murni:**

- Sri Soemantri (pemilihan, kekuasaan MPR, mandataris, tanggung jawab, subordinat); Sofyan Effendi (tidak terpisah & *fixed term*, menteri, *locus power*, kedaulatan)

- ✧ **Tidak nyatakan secara eksplisit Presidensiil:**

- Ismail Sunny dan Miriam Budiardjo

- ✧ **Quasi presidensial:**

- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim (menteri, kuasa UU, *supremacy parliament*, mandataris GBHN & tanggung jawab); Ananda B. Kusuma (*partial separation of powers*, lebih mirip Republk V Prancis)

- ✧ **Sistem Presidensiil:**

- Aulia A. Rachman → 4 Alasan: stabil, cita negara, kekuasaan penuh, perlawanan.
- Bagir Manan → Alasan: bukan pertanggungjawaban kepada MPR.
- A. Hamid S. Attamimi → Murni: cita dan teori bernegara.

Sistem Pemerintahan Indonesia (sebelum)

- Setelah terjadinya amandemen, terdapat kesepakatan di antara perumus perubahan UUD 1945 untuk memperkuat sistem presidensiil dengan mekanisme *checks and balances*:
 - Perubahan sistem pemilihan Presiden;
 - Pembatasan periode masa jabatan lebih tegas;
 - Memperjelas mekanisme pemakzulan (*impeachment*);
 - Presiden tidak dapat membubarkan DPR; – (DPD/MPR?)
 - Menata kembali lembaga negara, terutama MPR;
 - Pelembagaan mekanisme pengujian konstitusionalitas UU.

Sistem Pemerintahan Indonesia (sesudah)

*Apa permasalahan dalam
sistem presidensiil di
Indonesia saat ini?*

DISKUSI #2

Permasalahan:

- Presiden vs Koalisi Partai Politik
- Presiden vs Kekuatan di Parlemen

Solusi:

- Penyederhanaan Partai Politik
- Penyederhanaan Fraksi di Parlemen

Efektivitas Presidensiil

SELESAI

- Ananda B. Kusuma. *Sistem Pemerintahan ‘Pendiri Negara’ versus Sistem Presidensial ‘Orde Reformasi’*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Djokoseotono. *Hukum Tata Negara*. Dihimpun oleh Prof. Dr. Harun Alrasid. Ed. Rev. Jakarta: Ind-Hill Co., 2006.
- Ismail Sunny. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Jakarta: Aksara Baru, 1986.
- Harun Alrasid. *Pengisian Jabatan Presiden*. Jakarta: Grafiti, 1999.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*. Cet. I. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I., 2006.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Ed. Rev. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I., 2006.

REFERENSI UTAMA
